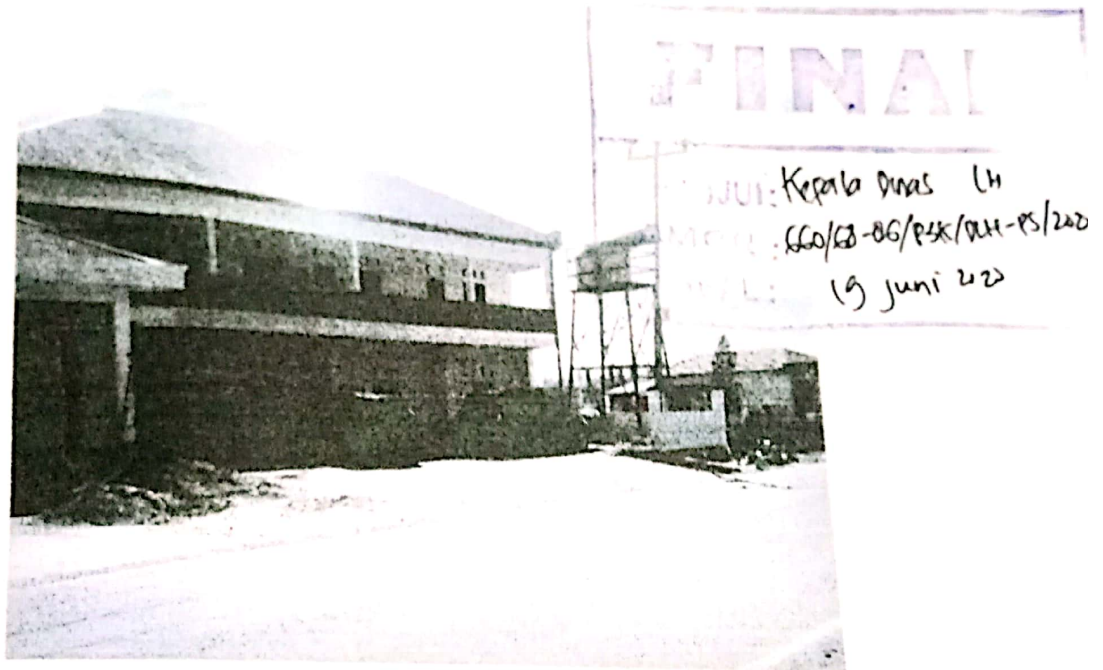


USAHA PERORANGAN MULFI JONI

Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukit Air Haji
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENGINAPAN GUMILANG DAN MINI MARKET



LOKASI
KAMPUANG KUMPULAN BANANG
NAGARI PASAR BUKIT AIR Haji
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Mulfi Jom
Jabatan	Pimpinan
Alamat	Kampung Tanjung Medan Nagari Air Haji
No. Telp	-

Selaku Penanggungjawab atas Pengelolaan Lingkungan dan

Nama Perusahaan	Usaha Perorangan Mulfi Jom
Lokasi Kegiatan	Kampung Kumpulan Banang Nagari Pasar Bukik Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
Jenis Usaha	Rencana Usaha Penginapan (Hotel Melati) dan Mini Market
Luas Lahan	779 m ²
Kapasitas	12 (dua belas) kamar

Dengan dampak lingkungan yang terjadi diuraikan di bawah ini.

1. Bersifat menguntungkan berupa peluang kerja bagi angkatan kerja setempat.
2. Bersifat merugikan meliputi gangguan lalu lintas, perkembangan vektor penyakit, penurunan kualitas perairan drainase jalan, timbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), munculnya persepsi masyarakat serta penurunan kualitas udara dan kebisingan.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana uraian berikut :

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- Mengutamakan angkatan kerja setempat sebagai tenaga kerja untuk kegiatan penginapan dan *mini market*.
- Memberikan kesempatan bagi tenaga kerja setempat untuk mengikuti bimbingan teknis dan atau pelatihan di bidang perhotelan.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
- Menugaskan tenaga kerja untuk membantu pengaturan lalu lintas.
- Mengadakan wadah limbah padat domestik berwarna hijau dan kuning di setiap kamar.
- Mengadakan himbauan tertulis terkait pengumpulan sampah di tempat yang telah disediakan.
- Melakukan pemberantasan vektor penyakit menggunakan perangkat sesuai jenis vektor.
- Melakukan pemilahan seluruh limbah padat domestik lalu dikumpulkan menggunakan wadah warna hijau, kuning dan merah.
- Melakukan pengangkutan sampah terpilah ke lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah terdekat.
- Limbah tinja dialirkan menuju tangki septik.
- Seluruh air bekas dari lantai kamar mandi, dapur dan restoran terlebih dulu dialirkan menuju tangki *bio-septik*.
- Mengadakan sarana berupa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3) di lokasi Kegiatan penginapan.

PEMANTAUAN LINGKUNGAN

- Pendataan jumlah dan penempatan angkatan kerja setempat yang terlibat dalam kegiatan.
- Melakukan *wawancara bebas* dengan tenaga kerja terkait bimbingan teknis atau pelatihan.
- Melakukan *wawancara bebas* dengan Pemerintah Nagari Pasa Bukik terkait penerimaan tenaga kerja pada kegiatan penginapan GUMILANG dan *mini market*.
- Melakukan *wawancara bebas* dengan masyarakat pemakai jalan terkait gangguan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
- Melakukan pengamatan intensitas gangguan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
- Melakukan pengamatan cecceran limbah padat domestik pada areal kerja penginapan.
- Melakukan pengamatan sekaligus pendataan penempatan wadah limbah padat domestik.
- Pendataan kehadiran vektor penyakit jenis nyamuk, lalat, kecoa ataupun tikus rumah.
- Melakukan *wawancara bebas* dengan masyarakat sekitar terkait kehadiran vektor penyakit di lingkungan hunian setempat.
- Pendataan volume limbah padat domestik yang diangkut ke lokasi TPS sampah.
- Melakukan pengamatan atau pendataan cecceran air limbah domestik pada lokasi restoran, dapur dan kamar mandi.
- Pendataan jumlah air limbah domestik – sesuai data *flowmeter* – yang dialirkan menuju tangki *bio-septik* dan drainase jalan.
- Pengamatan dan pendataan jenis sekaligus jumlah limbah B3 di lokasi TPS Limbah B3.

- Melakukan pengumpulan seluruh limbah B3 lalu menyimpan sementara waktu (selama 90 hari) di lokasi TPS Limbah B3
- Menerapkan aturan setiap tamu harus memiliki identitas diri
- Memberikan pemahaman kepada setiap tamu untuk selalu menjaga norma sosial setempat
- Memberikan pemahaman kepada setiap tamu terkait pemeriksaan identitas diri oleh aparat penegak hukum
- Memberikan izin kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan identitas setiap tamu penginapan
- Mengadakan pemberitahuan bagi masyarakat terkait dengan penerapan asas *syariah*
- Menempatkan unit Generating Set pada bangunan tertutup
- Mengadakan unit Generating Set dengan tipe senyap (*silent*).
- Mengadakan tumbuhan pelindung pada lingkungan penginapan
- Melakukan pembersihan areal parkir kendaraan dari lumpur atau pasir.
- Melakukan wawancara bebas dengan petugas TPS Limbah B3 terkait upaya penanganan dan mutasi limbah B3
- Melakukan pendataan cecceran limbah B3 di lokasi kegiatan
- Melakukan pendataan aturan yang diterapkan di dalam penerimaan tamu penginapan
- Melakukan wawancara bebas dengan masyarakat setempat terkait persepsi yang timbul, intensitas persepsi atau konflik sosial dari pelaksanaan pelayanan tamu di lokasi kegiatan penginapan
- Melakukan wawancara bebas dengan pengunjung penginapan terkait intensitas kebisingan
- Melakukan pendataan keberadaan tumbuhan pelindung di lingkungan kegiatan penginapan
- Melakukan pendataan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan operator dalam kegiatan pengoperasian unit Generating Set.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas dan sekaligus bersedia untuk diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Kumpulang Banang, 15 Juni 2020
Yang menvatakan



Nomor Bukti Penerimaan oleh instansi Lingkungan Hidup	660 / 63. 06 / P3K / DLH - PS / 2020
Tanggal	19 Juni 2020
Penerima	Dr JUMSU TRISNO, SP, Msi

